

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.¹ Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul maal Wa Tamwil (BMT)* adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

Menurut Makhalul 'Ilmi, secara istilah pengertian *baitul maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, sedekah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al- Qur'an dan sunnah Rasul, dan pengertian dari *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme

¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KJKS*, Surat Putusan No. 91/ Kep/M. KUKM/IX/ 2004, h. 2

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 12

yang lazim dalam dunia perbankan.³ Sedangkan menurut Muhammad, pengertian *baitul maal* adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, dan sodaqoh yang bersifat *social oriented*, dan *baitut tamwil* adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan pola bagi hasil.⁴

Dengan demikian Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain untuk mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap sebagai suatu Lembaga Keuangan Islam.

2. Landasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al - Qur'an dan hadis.

Firman Allah dalam QS. At Taubah ayat 105, yaitu:

أَعْمَلُوا فَيَسِيرَ إِلَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ وَسُنُّدُونَ إِلَى
[,]

Artinya:

³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Cet. Ke-1, Yogyakarta, UII Press: 2002), h. 64

⁴ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, h. 16

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad saw supaya menyampaikan kepada orang-orang yang bertaubat agar bekerja untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, serta bekerja untuk dirimu dan bangsamu, karena kerja merupakan kunci kebahagiaan, bukan sekedar alasan yang dikemukakan ketika tidak mengerjakan sesuatu, atau hanya sekedar mengaku giat dan bekerja keras. Serta Allah akan melihat pekerjaan yang dilakukan umat manusia, baik pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk. Dan Allah mengetahui tentang tujuan dari pekerjaan manusia serta niat- niat manusia, walaupun tidak diucapkan. Allah melihat apa yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah yang beriman wajib takut kepada Allah dalam bekerja, supaya senantiasa berada pada batasan-batasan syari’at-Nya.⁶

Firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ لَعَدْوَنَ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (:)

Artinya:

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, h. 203

⁶ Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Op. Cit.*, h. 35

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁷

Hadis Riwayat Muslim

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ

Artinya:

“ Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan di hari kiamat.”⁸

Ayat dan hadis di atas secara jelas memerintahkan seluruh manusia agar tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, yaitu sebagian dari kita menolong sebagian yang lainnya dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa. Sebaliknya, ayat tersebut juga sekaligus melarang manusia untuk menolong dalam perbuatan dosa dan segala bentuk pelanggaran, dan bahkan Allah pun memperingatkan tentang balasannya, berupa siksaan yang amat berat terhadap mereka yang menolong dalam kejahatan.⁹

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya Op. Cit.*, h. 106

⁸ Jam'iyah Maknaz Islamiy, *Op. Cit.*, h. 1139


⁹ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 362


- d. Keputusan Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/ Kep/ M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 21/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35. 3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.¹⁰

3. Prinsip Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktekkan pada perbankan syariah, karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia PBI (Peraturan Bank Indonesia). Prinsip dasar operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:¹¹

Prinsip Dasar Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah





Gambar 2. Prinsip Dasar Operasional Koperasi Syariah

Dari bagan di atas digambarkan bahwa sumber dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah diperoleh dari simpanan sukarela seperti simpanan *wadiah* dan simpanan berjangka *mudharabah*, investasi pihak lain dan zakat, infak dan sedekah, dan dari modal koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib dana hibah dan laba rugi sisa hasil usaha berjalan. Dari

sumber dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut kemudian disalurkan untuk pembiayaan seperti dalam bentuk jasa dengan akad pembiayaan *wakalah*, *kafallah*, *hawalah* dan *ijarah* yang kemudian akan mendapat *fee*.¹² Dalam bentuk jual beli dengan akad pembiayaan *mudharabah*, *salam* dan *istishna* yang kemudian akan memperoleh margin. Dalam bentuk investasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan porsi bagi hasil, dan penempatan lainnya seperti penempatan pada bank syariah dan koperasi syariah dengan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah dan koperasi syariah.

Dari hasil yang diperoleh seperti *fee*, margin dan bagi hasil maka distribusi pembagiannya 44% porsi koperasi syariah untuk laba rugi SHU berjalan, dan 45% untuk bagi hasil simpanan berjangka dan investasi pihak lain, dan bonus untuk penempatan pada Bank Syariah dan Koperasi Syariah.


4. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan

¹² Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 28

fungsi dibatasi. Di bawah ini merupakan struktur organisasi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah:¹³

Struktur Organisasi pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah:



Gambar 3. Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

¹³ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h.106

Dalam bagan struktur organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT terdiri dari rapat anggota, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Kepengurusan koperasi syariah seperti pengurus dipilih oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian dan masa jabatannya paling lama lima tahun. Pengurus minimal terdiri dari Ketua, yang sejajar dengan Dewan Syariah dan Dewan Pengawas, Sekretaris dan Bendahara.

Dalam mengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan profesional dengan jabatan Manager atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun sistem organisasinya yang besar, maka Manager tersebut dapat disetarakan sebagai Direktur, dan di bawahnya bisa disebut Manager. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT dapat dikelola oleh seorang Direktur yang dibantu oleh para Manager seperti Manager Unit Jasa Keuangan Syariah yang membawahi bagian perdagangan, produksi dan jasa.¹⁴

5. Peran dan Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

¹⁴ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 27

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁵ Peran Koperasi adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, memiliki beberapa fungsi diantaranya:¹⁶

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi *likuiditas*, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/ perorangan.
- c. Sumber pendapatan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu Lembaga Keuangan Mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi

¹⁵ Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi*, h. 3

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.126

dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UKM tersebut.

6. Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah terdiri dari tiga, yaitu:

a. Manajemen Umum

Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, dan mandiri. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT juga merupakan faktor penting sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Di samping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam mengimplementasikan berbagai program. Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.¹⁷

Mengingat begitu pentingnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, maka dibutuhkan suatu strategi dan sasaran koperasi syariah yang matang dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan pengurus dalam melakukan kegiatan operasional koperasi syariah. RKATKS di buat oleh pengelola dan pengurus pada periode akhir tahun sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan operasional.

¹⁷ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 44

b. Manajemen Resiko

Resiko manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Unit Jasa Keuangan Syariah memiliki lima macam tingkat resiko yang terdiri atas:¹⁸

1) Resiko *Likuiditas*

Kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga guna memperkecil resiko *likuiditas* Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2) Resiko Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian.

3) Resiko Operasional

Pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang aktiva harus dibentuk oleh manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni sebesar 0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi pembiayaan yang kurang lancar, 50% bagi pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya dan 100% bagi pembiayaan dengan kategori macet.

4) Resiko Hukum

Setiap akad-akad perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasarkan nota *rill*, dan menyebutkan dalam klausul akad tersebut. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka kedua belah pihak akan

¹⁸ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 50

diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Syariah Arbitrase Nasional) atau Pengadilan Agama setempat.

5) Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan

Pengurus dan pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak boleh mencampuri usaha-usaha koperasi dengan kepentingan usaha pribadi, saudara dan keluarga. Usaha-usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus maupun pengelola.

c. Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat *margin*, bagi hasil dan *fee*, mempromosikan dan mendistribusikan aktiva secara produktif dan dapat memberikan keuntungan maksimal baik kepada *stake holder* maupun *shareholder* potensial. Proses pemasaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus dimulai sebelum terjadinya akad-akad pembiayaan.¹⁹

7. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT *Baitul Maal Wa Tamwil*

memiliki tujuan, yaitu:²⁰

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

¹⁹ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 53

²⁰ Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 18

- b. Mewujudkan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemashlahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

8. Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

a. Produk Pembiayaan:

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²¹

2) *Ba'i al- murabahah*

Ba'i al- murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²² Dalam *ba'i al- murabahah*,

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

²² Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Mustashid Darul-Qalam, 1988), vol. II, h. 216

penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²³

3) *Ba'i as- salam*

Ba'i as- salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan pasti.²⁴

4) *Ba'i al- istishna*

Ba'i al- istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

5) *Al- Ijarah*

Al- Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁵

²³ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h.110

²⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 99

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h.117

b. Produk Jasa

1) *Al- Wakalah*

Al- Wakalah merupakan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Atau, pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.²⁶

2) *Al- Hawalah*

Al- Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhil alaih*, atau orang yang berkewajiban membayar hutang.²⁷

3) *Al- Kafalah*

Al- Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.²⁸

4) *Ar- Rahn*

Ar- Rahn merupakan salah satu harta miik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Kitab Al Arabi, 1987), cetakan ke- 8, vol. III, h. 213

²⁷ As- Sarbini Khatib, *Mughni Muhtaj Sharh al- Minhaj* (Kairo: Al- Babi Al- Halabi), vol. II, h. 193

²⁸ Abu Bakar Ibnu Mas'ud al- Kasani, *al- Bada' I was- Sana' I Fi Tartib ash- Shara' i*, (Beirut: Darul Kitab Al- Arabi), edisi ke- 2 vol. VI, h. 2

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁹

5) Al- Qardhul Hasan

Al- Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

Dalam Islam, transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman, atau umum dikenal sebagai bunga pinjaman, hukum pengenaan bunga pinjaman adalah *riba*. Suatu hal yang harus dihindari karena haram. *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan bagi pemberdaya usaha mikro.³⁰

B. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

1. Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah. Op. Cit.*, h. 169

³⁰ Yusa Laksana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 10

tidak sehat.³¹ Penilaian kesehatan KJKS bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat para penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah dan jatidiri koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

2. Landasan Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Landasan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah

³¹ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, *Op. Cit.*, h. 3

kekurangan modal (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas tanggungjawab pribadi.

- d. Maju mundurnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah menjadi tanggungjawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggungjawab pribadi.
- e. Anggota pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah berada pada satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam Anggaran Daerah dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- f. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- g. Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.³²

³² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, *Op. Cit.*, h. 8

3. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Penilaian Koperasi Jasa Keuangan Syariah meliputi penilaian terhadap aspek kepatuhan prinsip syariah, permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Koperasi Syariah koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau reward system yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Bobot Penilaian Keseluruhan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007

No	Aspek yang di nilai	Komponen	Bobot penilaian	
1	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10	10
2	Permodalan	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio kecukupan modal $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	
3	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan.		20

		$\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	10	
		<p>b. Rasio porfolio Terhadap Piutang Berisiko dan Pembiayaan Berisiko PAR</p> $\frac{\text{Jumlah portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5	
		<p>c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Di bentuk (PPAPWD).</p> $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5	
4.	Aspek Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15
		b. Manajemen kelembagaan	3	
		c. Manajemen permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemen likuiditas	3	
5.	Aspek Efisiensi	<p>a. Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan</p> $\frac{\text{Biaya operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$	4	10
		<p>b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset</p> $\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	4	
		<p>c. Rasio Efisiensi Staf</p> $\frac{\text{Jumlah mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah staff}} \times 100\%$	2	
6	Aspek Likuiditas	<p>a. Rasio kas</p> $\frac{\text{Kas + simpanan di Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10	15

		b. Rasio Pembiayaan $\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang di terima}} \times 100\%$	5	
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum nisbah, zakat,dan pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$	3	10
		b. Rentabilitas Ekuitas $\frac{\text{SHU bagi anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional $\frac{\text{Pendapatan usaha}}{\text{Biaya operasional}} \times 100\%$	4	
8	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP+ SHU bagiananggota}}{\text{Total simpananpokok+ wajib}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Jumlah pendapatanbruto}}{\text{Jumlah pendapatanbruto+ transaksi non anggota}} \times 100\%$	5	
Skor Total			100	

Sumber: Permen Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

4. Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Ruang lingkup penilaian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Koperasi Syariah menurut Peraturan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Prinsip Syariah
- b. Permodalan
- c. Kualitas Aktiva Produktif
- d. Manajemen
- e. Efisiensi
- f. Likuiditas
- g. Kemandirian dan Pertumbuhan
- h. Jatidiri Koperasi

Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, penilaian terhadap setiap aspek dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai 0-100.³³

5. Penetapan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap delapan aspek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, menetapkan predikat tingkat kesehatan

³³ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, *Op. Cit.*, h. 9

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang dibagi dalam empat golongan yaitu:

- a. Sehat
- b. Cukup Sehat
- c. Kurang Sehat
- d. Tidak Sehat

Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/, sebagai berikut:

- a. Skor penilaian 81- 100, memperoleh predikat “Sehat”.
- b. Skor penilaian 66- 81, memperoleh predikat “Cukup Sehat”.
- c. Skor penilaian 51- < 66, memperoleh predikat “Kurang Sehat”
- d. Skor penilaian 0- < 51, memperoleh predikat “Tidak Sehat”.³⁴

6. Tujuan dan Sasaran Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah
 - a. Tujuan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dapat melakukan kegiatan pembiayaan, investasi, dan simpanan

³⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, *Op. Cit.*, h. 10

berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.³⁵

b. Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

- 1) Terwujudnya pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang sehat dan mantap sesuai dengan Prinsip Syariah Koperasi dan Jatidiri.
- 2) Terwujudnya pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang efektif, efisien dan profesional.
- 3) Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara umum ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.³⁶ Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari

³⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35. 3/Per/M. KUKM/X/2007, *Op. Cit.*, h. 6

³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang benar atau salah tetap harus diterima.³⁷

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

- a. Menurut Muhammad Abdul Manan, *Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.*³⁸ Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. M. Umer Chapra *Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation*

³⁷ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6

³⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3

and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁹

- c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam *representatif* dalam masyarakat muslim modern.⁴⁰

Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat."⁴¹

³⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

⁴⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

⁴¹ Imamudin Yuliadi, *Op. Cit.*, h. 8

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Menurut Adiwarmarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni; tauhid, keadilan, *khalifah*, dan *Ma'ad* (hasil).⁴²

Berikut ini rinciannya:

a. Tauhid

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ia bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini membantu manusia menyembah Tuhannya. tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya.⁴³ Allah berfirman dalam QS. Al- Ikhlas ayat 1-4 yaitu,

فَلْهُوَ اللَّهُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
[- ,]

Artinya:

⁴² Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 34

⁴³ *Ibid.*, h. 35

“Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" ⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah tempat kita memohon dan meminta, bahwa tiada tempat kita beribadah dan menyembah selain kepadaNya. Dengan demikian, dalam segala hal kita hanya mengharapkan keridhoannya. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*muamalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴⁵

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, kita perlu untuk mentauhidkan Allah, sebagai landasan kita menjalankan ekonomi yang baik. Dengan berprinsip pada syariah Islam, sehingga menjadikan Allah tempat bergantung serta meminta akan membuat para pelaku ekonomi akan berperilaku jujur, adil dan bertanggungjawab dalam melangsungkan kegiatan ekonominya.

b. Keadilan

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya* , *Op. Cit.*, h. 604

⁴⁵ Adiwarman Karim, *Op. Cit.* h. 35

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satunya adalah adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan.⁴⁶ Dalam beraktivitas di dunia kerja Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Allah berfirman dalam QS. Al- Maidah ayat 8 yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 إِلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 [,]

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁷

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, untuk menjadi seseorang sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT bukan karena manusia, dan menjadi saksi dengan adil, bukan secara curang. Serta menegakkan keadilan terhadap orang lain meskipun kamu membencinya. Caranya adalah dengan menyuruh mereka melakukan yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang mungkar, dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Berlaku adil juga

⁴⁶ Adiwarman Karim, *Op. Cit.* h. 36

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, h. 108

merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah SWT, dalam menjalankan Ekonomi Islam dikehidupan sehari-hari.

c. *Khalifah* (Pemimpin)

Manusia diciptakan Allah SWT adalah sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi ini, oleh sebab itu manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat, pengakuan, kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama menuju cita-cita.⁴⁸ Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Maka pemimpin dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.⁴⁹

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah sikap-sikap seseorang pemimpin yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai

⁴⁸ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Op. Cit.*, h. 113

⁴⁹ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Op. Cit.*, h. 114

pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi pemimpin.

Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 30 yaitu,

[,] إني جاعل في الأرض خليفة

Artinya:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"⁵⁰

Yang dimaksud dengan *kekhalfahan* di bumi adalah kedudukan seseorang sebagai *khalifah* atau wakil Allah SWT di bumi ini, untuk melaksanakan perintah-perintahNya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya, dari pengertian ini lahirlah ungkapan bahwa: "manusia adalah kekhalfahan di bumi".⁵¹ Pengertian ini dapat dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam QS. Shaad: 26.

[,] يداود عتقك خليفة في الأرض

Artinya:

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi."⁵²

Sebagaimana kita ketahui bahwa Daud as disamping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum mukmin memilih dan mengangkat seorang pemimpin tertinggi

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 6

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Quran Departemen Agama RI: 1975), h. 30

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 455

sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum muslimin yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ini.⁵³

Kepemimpinan dalam perspektif Islam secara sederhana harus dijalankan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menyampaikan agar orang lain di lingkungan masing-masing menjadi manusia beriman. Tugas dan kewajiban pemimpin-pemimpin memang tidak mudah. Membutuhkan berbagai macam unsur yang mendukung terwujudnya kepemimpinan yang efektif serta mempunyai nilai mulia di sisi Allah SWT. Untuk memenuhi hal itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang menjunjung pada nilai-nilai kebenaran, dan seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab, mempunyai loyalitas tinggi dan dapat menjaga amanah dengan baik.⁵⁴

Karakteristik pemimpin yang ideal hanya dapat ditemukan dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, sebab kepemimpinan beliau di atas landasan *spiritual* yang paling tinggi dengan Allah langsung sebagai pembimbingnya. Disini berarti pula bahwa ketaatan kepada Rasulullah merupakan ketaatan kepada Allah. Mengingat tujuan dari kepemimpinan beliau adalah mengajak beriman kepada Allah. Untuk itu segala perbuatan dan perkataan beliau, dalam memimpin haruslah ditaati. Seperti sifat wajib bagi rasul yang terdiri dari; *Siddiq* (benar, jujur), *amanah* (bertanggung jawab, kepercayaan), *Fathanah* (kebijaksanaan), *tabligh* (keterbukaan).⁵⁵

d. *Ma'ad* (Hasil)

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Tafsirnya*, *Op. Cit.*, h. 93

⁵⁴ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Op. Cit.*, h. 120

⁵⁵ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Op. Cit.*, h. 121

Ma'ad sering kali dijelaskan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah *maad* berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: dunia adalah ladang akhirat, artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁶ Allah berfirman dalam QS. Al- Balad ayat 4 yaitu,

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ [- ,]

Artinya:

“*Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*⁵⁷

Manusia diciptakan Allah untuk berjuang, menghadapi kesulitan. Agar mendapat ganjaran dari Allah SWT. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi perlu bagi umat Islam terutama keuangan yang berprinsip pada syariah mendapatkan hasil dari usahanya sesuai pada kaidah-kaidah Islam

⁵⁶ Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, h. 41

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, h. 594

atau ekonomi Islam sehingga hasil itu dibenarkan dan dihalalkan dalam Islam.

Maad dalam ekonomi Islam diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al- Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat.⁵⁸

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.⁵⁹

Secara sederhana, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna. Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam

⁵⁸ Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, h. 42

⁵⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006, h. 2

tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.⁶⁰

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

- a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- b. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- c. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik Ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (*muamalah*).⁶¹ Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan dalam beberapa hal merupakan

⁶⁰ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Op. Cit.*, h. 11

⁶¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 2

pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.⁶²

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang " ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh Negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat.⁶³

4. Tujuan Ekonomi Islam

⁶² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.

⁶³ Afzalur Rahman, *Op. cit.*, h. 11

Tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah toyyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* yaitu:⁶⁴

- a. Mewujudkan kemashlahatan umat
- b. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan
- c. Membangun peradaban yang luhur
- d. Menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Menurut Imam Al Ghazali (505 H/ 111 M) tujuan utama syariah (*maqashid syariah*) adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (*din*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*) dan harta benda (*mal*).⁶⁵ Sedangkan menurut Andi Buchori dan Veithzal Rivai (2009), tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam

Islam telah melarang meminta-minta dan menghimbau orang Islam untuk mendapat mata pencaharian dengan bekerja. Salah satu tujuan masyarakat Islam adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi kepada mereka yang mau dan bisa mencari pekerjaan serta memperoleh pekerjaan menurut kemampuan mereka. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar umat Islam memperhatikan urusan dunia dan urusan akhirat serta tercipta antara

⁶⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan BI, *Op. cit.*, h. 90

⁶⁵ Andi Buchori, Veithzal Rivai, *Islamic Economic*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 272

materill dan moral.

b. Persaudaraan universal dan keadilan

Islam mengarahkan bahwa semua individu dipersatukan dengan kasih sayang dan persaudaraan. Persaudaraan ini bersifat universal dan tidak sempit, tidak terikat oleh batasan geografis dan meliputi keseluruhan umat dan tidak dibatasi oleh suku bangsa atau ras. Dalam kehidupannya umat Islam harus menetapkan keadilan dalam memutuskan sesuatu tanpa adanya diskriminasi karena semua manusia sama dalam pandangan Allah.

c. Distribusi pendapatan yang merata

Islam menekankan keadilan distributif dan menyertakan dalam sistemnya dalam carapembagian kekayaan dan kemakmuran sehingga tiap individu dijamin dengan standar hidup melalui institusi zakat, mengizinkan pebedaan pendapatan sejalan dengan perbedaan di dalam nilai jasa atau kontribusi yang disumbangkan, masing-masing individu yang menerima sesuatu pendapatan yang sesuai dengan nilai sosial dari jasa yang ia beri untuk masyarakat.

d. Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan social

Kebebasan individu di dalam batas Islam yang etis, hanya bisa dikorbankan sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu tidal melewati hak- hak orang lain.⁶⁶

⁶⁶ Andi Buchori, Veithzal Rivai, *Op. Cit.*, h. 111